

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara diberikan dalam melaksanakan tugas guru secara profesional dan penyaluran tunjangan khusus bagi guru bukan aparatur sipil negara diberikan dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
- b. bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 melalui skema belanja bantuan pemerintah dengan besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru secara layak dan sesuai dengan kemampuan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut Guru Non ASN adalah pendidik yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
3. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
4. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau

- daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang memuat data pokok satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan lainnya yang dikelola oleh Kementerian.
 6. Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang selanjutnya disebut SIM-Tun adalah sistem aplikasi mengenai manajemen tunjangan pada laman <https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id>.
 7. Info Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Info GTK adalah sistem aplikasi mengenai informasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada laman <https://info.gtk.kemdikbud.go.id>.
 8. Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang selanjutnya disebut SIM-Bar adalah Sistem Informasi mengenai manajemen pembayaran pada laman <https://simbar.gtk.kemdikbud.go.id>.
 9. Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan yang selanjutnya disebut SIM-Antun adalah sistem aplikasi mengenai informasi manajemen aneka tunjangan pada laman <https://antun.gtk.kemdikbud.go.id/login.php>.
 10. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit kerja Kementerian yang menangani urusan layanan pembiayaan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 13. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama Kementerian yang menangani urusan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
 14. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN merupakan pedoman bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN.

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN disalurkan oleh Puslapdik.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN.

Pasal 5

- (1) Guru Non ASN diberikan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus setiap bulan.
- (2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Non ASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi.
- (2) Guru Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. guru pendidikan agama yang diangkat dan Tunjangan Profesinya dibayarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. guru pada satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru Non ASN yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria penerima Tunjangan Khusus.
- (2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Kementerian dapat melakukan pembayaran Tunjangan Profesi yang kurang bayar (*carry over*) pada tahun sebelumnya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Profesi yang kurang bayar (*carry over*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan
 - b. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenaan untuk membayar kekurangan Tunjangan

Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada usulan kurang bayar pada SIM-Bar.

Pasal 9

- (1) Alokasi Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Puslapdik melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN.

Pasal 11

- (1) Puslapdik menyusun laporan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN berdasarkan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN setiap 1 (satu) semester.
- (2) Laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aplikasi SIM-Bar.
- (3) SIM-Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Puslapdik sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan pembayaran serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Guru Non ASN yang terbukti menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini wajib melakukan pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 14
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

ttd.

SUHARTI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Ptt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Ravii
NIP.197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Tujuan Penyaluran

1. Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non ASN bertujuan untuk memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


B. Persyaratan Penerima Tunjangan

1. Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi
Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
 - b. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - c. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - d. tidak berstatus sebagai ASN;
 - e. memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;
 - f. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
 - g. memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:
 - 1) mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;
 - 2) mengikuti program pertukaran Guru Non ASN dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
 - 3) bertugas di Daerah Khusus;

- h. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
- 2. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus
 - a. Guru Non ASN penerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
 - 2) memiliki NUPTK;
 - 3) memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;
 - 4) aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada satuan pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan guru; dan
 - 5) tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
 - b. Guru Non ASN penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kuota Tunjangan Khusus dari Direktorat Jenderal.
- C. Besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - 1. Penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus Guru Non ASN tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
 - a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan; dan
 - b. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan.
 - 2. Dalam hal Guru Non ASN memperoleh Surat Keputusan (SK) *Inpassing* atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan maka besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - 3. Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Tun.
 - 4. Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Antun.
 - 5. Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN

Gambar 1.



1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru Non ASN
 - a. Guru Non ASN didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbaiki data Guru Non ASN melalui Dapodik.
 - b. Guru Non ASN yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar.
 - c. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.
 - d. Guru Non ASN harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru Non ASN yang bersangkutan.
 - f. Penginputan dan/atau pembaruan data Guru Non ASN harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Guru Non ASN yang bersangkutan.
 - g. Data Guru Non ASN yang telah diinput dan/atau diperbarui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh Guru Non ASN yang bersangkutan.
 - h. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru Non ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru Non ASN.
2. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan
 - a. Puslapdik melakukan sinkronisasi data Guru Non ASN antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) pada Kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.

Sinkronisasi Data	Jadwal Pembayaran
30 Maret	Pembayaran Triwulan I mulai Bulan April
30 Juni	Pembayaran Triwulan II mulai Bulan Juli
31 September	Pembayaran Triwulan III mulai Bulan Oktober
31 Oktober	Pembayaran Triwulan IV mulai Bulan November

- b. Puslapdik melakukan validasi data Guru Non ASN sesuai dengan:
 - 1) persyaratan penerima Tunjangan Profesi Guru Non ASN melalui SIM-Tun; dan
 - 2) persyaratan penerima Tunjangan Khusus Guru Non ASN melalui SIM-Antun.
 - c. Pemerintah Daerah memberikan persetujuan hasil validasi data Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 1) melalui SIM-Tun dan data Guru Non ASN penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 2) melalui SIM-Antun.
 - d. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan validasi atas data Guru non ASN penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dalam SIM-Tun dan SIM-Antun hingga masa akhir periode sinkronisasi data penerima untuk setiap semester pada data yang sudah berstatus valid di sistem, maka data dianggap tidak disetujui oleh pemerintah daerah.
 - e. Berdasarkan persetujuan hasil validasi data Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Puslapdik menetapkan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN untuk setiap semester.
 - f. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
 - g. Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN melalui Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).
 - h. Guru Non ASN yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan Kementerian.
 - i. Dalam hal Guru Non ASN memperoleh sertifikat pendidik pada tahun berjalan maka Tunjangan Profesi diberikan mulai pada bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapat nomor registrasi guru dari Kementerian.
3. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Puslapdik membayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
 - b. Puslapdik membayarkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus setiap triwulan.
 - c. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
 - d. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang menjadi lampiran SPM dibuat berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang digunakan oleh surat keputusan sebagai alat untuk memantau pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - f. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- g. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.
 - h. Bank penyalur menerima SP2D dari KPPN dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Puslapdik.
 - i. Bank penyalur menyalurkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - j. Dalam hal, penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus belum memiliki rekening penerima, maka Puslapdik melakukan pembukaan rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - k. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang belum memiliki rekening sebagaimana dimaksud pada huruf j, melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.
 - l. Informasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus disampaikan melalui link info Data Tunjangan Puslapdik dalam laman Info GTK.
4. Ketentuan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran akibat dari perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian setelah terbitnya SKTP dan SKTK, maka pembayaran terhadap kekurangan bayar tersebut dilakukan pada tahun berjalan.
 - b. Nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai perbaikan data *inpassing*/penyetaraan (proses *reload*) oleh Kementerian.
 - c. nominal jumlah uang pada SKTP dan SKTK dibaca sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keputusan *inpassing*/penyetaraan setelah proses perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian.
5. Pengembalian Lebih Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Guru Non ASN yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester I tahun berjalan maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru Non ASN yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II pada tahun berjalan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya melalui mekanisme *balancing*.
 - b. Guru Non ASN yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester II tahun berjalan, maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru Non ASN dapat disesuaikan pada semester I pada tahun berikutnya atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya melalui mekanisme *balancing*.
 - c. Dalam hal Guru Non ASN yang menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus, maka Guru Non ASN harus melakukan mengembalikan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.

- d. Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Guru Non ASN yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada Puslapdik besaran nominal pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - 2) Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
 - 3) Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2), Guru Non ASN yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui pos atau bank dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*.
 - 4) Bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.
 6. Pelaporan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Puslapdik melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran
1. Pembatalan Pembayaran
 - a. Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
 - 1) data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) perolehan sertifikat pendidik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembatalan dilakukan berdasarkan usulan Dinas melalui surat pembatalan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang disertai dengan alasan pembatalan kepada Puslapdik.
 - c. Dalam hal Guru Non ASN telah menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus namun dibatalkan pembayarannya, maka wajib mengembalikan ke kas negara.
 2. Penghentian Pembayaran
 - a. Pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dihentikan apabila penerima:
 - 1) meninggal dunia maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 2) mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 3) tidak lagi berstatus Guru Non ASN penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 4) melaksanakan cuti sakit melebihi dari 6 (enam) bulan, penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 5) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 6) dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan; dan/atau
 - 7) mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan.

- b. Dalam hal, Guru Non ASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus diangkat sebagai PPPK, maka penghentian pembayaran karena alasan tidak lagi berstatus Guru Non ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) setelah penetapan surat perintah melaksanakan tugas sebagai Guru ASN PPPK.
 - c. penghentian pembayaran berdasarkan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - d. Kepala Sekolah melaporkan kepada Dinas dan melakukan pemutakhiran Dapodik apabila terdapat Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum jatuh tempo pembayaran.
- F. Pelaksanaan Cuti Guru Non ASN dalam Pembayaran Tunjangan
- Guru Non ASN dapat diberikan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus apabila melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti bersama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti aparatur sipil negara.
 2. Khusus untuk dalam pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berkenaan dengan keagamaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 3. Melaksanakan cuti studi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Guru telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi;
 - b. cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - c. cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh DUDI yang telah memiliki kerja sama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;
 - 2) mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - 3) pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan.
 - d. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan oleh:
 - 1) pejabat pembina kepegawaian untuk Guru Non ASN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) ketua atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

G. Guru Non ASN yang Pindah Satminkal antar Kementerian

1. Guru Non ASN yang memiliki sertifikat pendidik selain dari Kementerian, apabila pindah mutasi ke sekolah di bawah binaan Kementerian, maka data Guru Non ASN tersebut harus dimasukkan pada aplikasi Dapodik di sekolah yang baru dan sekolah di bawah binaan Kementerian wajib memasukkan datanya di Dapodik.
2. Guru Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membawa bukti penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari kementerian sebelumnya yang diserahkan ke Dinas untuk dimasukkan ke dalam SIM-Tun.

H. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian

Pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ini dilakukan melalui:

- a. sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus oleh Puslapdik kepada Dinas dan Guru Non ASN;
- b. pemantauan dan evaluasi (*monitoring* dan evaluasi) yang dilakukan oleh instansi terkait; dan/atau
- c. upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus terdiri dari:

1. SKTP dan SKTK; dan
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii
NIP. 197203232005011001